



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN Gpr tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Reg. Nomor 42/Pdt.G.S/2020/PN Gpr, dalam perkara :

Siti Salamah, beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No 33 Rt 010/020 Kel Tulungrejo, Kec Pare, Kab Kediri, sebagai Penggugat I

Aris Jatmiko, beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa No 33 Rt 010/020 Kel Tulungrejo, Kec Pare, Kab Kediri, sebagai Penggugat II

Lawan

1. PT Mega Finance, beramata di Jl Dandang Gendis, Gogorante, Kec. Ngasem, Kota Kediri, sebagai Tergugat I;
2. Pimpinan Dealer Honda Galaxi Pare, berlamat di Jl PB Sudirman No 71, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kab Kediri, Jawa Timur sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana karena antara Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memiliki kepentingan hukum yang sama, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengajuan gugatan sederhana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut juga telah memasukkan kerugian immaterial serta tuntutan provisi dimana hal tersebut tidak dapat dimasukkan dalam materi gugatan sederhana sebagaimana Pasal 1 angka 1 serta Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2020PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan pemeriksaan pendahuluan sebagai bentuk dari kewenangannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara No. 42/Pdt.G.S/2020/PN Gpr dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum selaku Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dibantu oleh Soegeng Harijantono S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono SH.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.G.S/2020PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
4. Materai.....	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp96.000,00;

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)